



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : NOMOR : 551.2/Kep.491-DisHub/2012

TENTANG

PENAMBAHAN IZIN OPERASI TAKSI RINA RINI  
SEBANYAK 32 (TIGA PULUH DUA) UNIT DARI SEMULA  
70 (TUJUH PULUH) UNIT MENJADI 102 (SERATUS DUA) UNIT  
ATAS NAMA CV. RINA RINI BERKEDUDUKAN  
DI JALAN AKSAN NOMOR 59 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Pimpinan CV. Rina Rini Nomor : 001/06/RR/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Rina Rini sebanyak 32 (tigapuluh dua) unit;
2. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/5749-Dishub tanggal 23 Desember 2012 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Rina Rini;
3. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/1147-DISHUB tanggal 13 Juni 2012 perihal Pengajuan Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
- Membaca : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.551-DISHUB/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Izin Operasi Taksi Rina Rini sebanyak 70 (tujuh puluh) Unit Atas Nama CV. Rina Rini Berkedudukan di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian Izin Operasi Taksi Rina Rini sebanyak 70 (tujuh puluh) unit;

c. bahwa...

- b. bahwa memperhatikan surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Surat Direktur CV. Rina Rini serta Surat Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperbaharui dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Rina Rini sebanyak 32 (tiga puluh dua) Unit dari Semula 70 (tujuh puluh) Unit Menjadi 102 (seratus dua) Unit Atas Nama CV. Rina Rini Berkedudukan di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  - 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penambahan Izin Operasi Taksi Rina Rini sebanyak 32 (tiga puluh dua) Unit dari Semula 70 (tujuh puluh) Unit Menjadi 102 (seratus dua) Unit Atas Nama CV. Rina Rini Berkedudukan di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung.

KEDUA : Dengan penambahan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, CV. Rina Rini berkedudukan di Jalan Aksan Nomor 59 Bandung memiliki izin operasi Taksi Rina Rini sebanyak 102 (seratus dua) unit.

KETIGA : Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Untuk 70 (tujuh puluh) unit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.551-DISHUB/2010 tanggal 3 Agustus 2010 berlaku sampai dengan 3 Agustus 2015, dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk penambahan izin operasi sebanyak 32 (tiga puluh dua) Unit berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



